

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum Pernikahan**

##### **1. Definisi Pernikahan**

Pernikahan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaḥa*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Q ur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaḥa* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa pernikahan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan yang dipertemukan oleh Alloh SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing (Tinuk Dwi Cahyani, 2020).

Sedangkan pernikahan dalam bahasa indonesia, dapat diartikan sebagai proses atau acara resmi di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri melalui ikatan pernikahan yang sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi) atau pernikahan. Sedangkan Pengertian Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu

pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menikah adalah berkumpulnya dua insan (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahramnya pada suatu ikatan akad (perjanjian) yang selanjutnya diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual (Novi Trianingrum, 2022).

Imam 4 madzhab juga mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Hambali, pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh “*nikah*” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dan sebaliknya.
- b. Menurut Imam Maliki, pernikahan merupakan sebuah akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

- c. Menurut Imam Syāfi‘i, pernikahan merupakan sebuah akad yang menggunakan lafaz nikah dengan makna yang memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- d. Menurut Imam Hanafi, pernikahan merupakan seseorang dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam melakukan suatu hubungan dengan seseorang perempuan dimana tidak ada halangan sesuai syarī‘at untuk dinikahi (Beni ahmad saebani, 2022).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad yang sah menurut syarī‘at Islam dan hukum negara. Secara bahasa, pernikahan berarti menghimpun dua insan menjadi satu. Dalam pandangan para imam mazhab, pernikahan adalah akad untuk menghalalkan hubungan, membangun keluarga, dan mencegah kemaksiatan.

## 2. Dasar hukum pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur’an, Al-hadīṣ, Ijma’ ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasul-nya. Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni pernikahan adalah hal yang disyariatkan dalam *syarī‘ah*. Dengan kata lain, hukum dasar pernikahan yakni *sunnah*. Tetapi dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang (Tinuk Dwi Cahyani, 2020).

Di dalam Al-Qur'ān banyak perintah-perintah Allah yang menegaskan untuk melakukan pernikahan. Dasar hukum Dalam Al-Qur'ān Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(Q.S An-Nur 32)

Munasabah dalam ayat ini adalah Allah menganjurkan pernikahan dalam beberapa fasilitas. Karena pernikahan merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri menjauhkan seorang mukmin dari perbuatan zina dan dosa-dosa lainnya. Pernikahan juga satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal. Dalam skripsi Yusi Lestari mengutip pendapat Tafsir Ibnu Kaṣīr yang menjelaskan dalam ayat ini mengansung ajuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan.

Adapaun dasar hukum pernikahan yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : dari Abdullah bin Mas'ud RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, “wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menendukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”

Hadîs ini ditunjukkan kepada kaum muda, karena orang seusia mereka adalah yang paling kuat syahwatnya terhadap lawan jenis (wanita). Perintah menikah hukumnya wajib bila seorang mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah keluarganya (Muhammad bin islamil al-amir ash-shan'ani, 1995). namun demikian, menurut jumhur, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda, sebagai berikut:

- a. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah, hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.

- c. Makruh, hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain. Dalam pandangan syāfi'iyah, hukum makruh berlaku jika yang bersangkutan punya cacat seperti pikun, sakit menahun, dan lain-lain.
- d. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah (Muzammil, 2019).

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada (Muhammad fahrol, 2025). dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam pernikahan. Sedangkan Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau

peristiwa hukum. Namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan (Ali, 2018).

bisa dikatakan sah suatu pernikahan jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun pernikahan dijumlahkan menjadi 5 sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabūl (Irkham taefuri, 2023).

Syarat-syarat nikah yang berkaitan dengan rukun nikah yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam antara lain:

1) Calon suami, dengan syarat:

- a) beragama Islam
- b) laki-laki
- c) jelas orangnya
- d) dapat memberikan persetujuan
- e) tidak terdapat halangan perkawinan atau bukan mahrom

2) Calon istri, dengan syarat:

- a) beragama Islam
- b) perempuan
- c) jelas orangnya
- d) dapat diminta persetujuan
- e) tidak dapat halangan perkawinan atau bukan mahrom

- 3) Wali nikah, dengan syarat:
  - a) laki-laki
  - b) dewasa
  - c) mempunyai hak perwalian
  - d) tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Ijab qabūl, dengan syarat:
  - a) adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c) memakai kata-kata nikah
  - d) antara ijab dan qabūl bersambung
  - e) antara ijab dan qabūl jelas maksudnya
  - f) orang yang terkait dengan ijab dan qabūl tidak sedang ihram haji atau umrah
  - g) majlis ijab dan qabūl harus dihadiri minimal 4 orang saksi
- 5) Saksi nikah, dengan syarat:
  - a) minimal dua orang laki-laki
  - b) hadir dalam ijab qabūl
  - c) dapat mengerti maksud akad
  - d) beragama Islam
  - e) Dewasa (Ach. Puniman, 2018).

## **B. Weton Dalam Pernikahan**

### **1. Definisi Weton**

Menurut kamus besar (KBBI) weton merupakan hari lahir dari seseorang berdasarkan hari pasarannya yang dikenal oleh orang jawa yaitu legi, pahing, pon, kliwon, wage. Secara harfilah weton memiliki arti hari kelahiran, weton adalah sebuah penggabungan, penyatuan, atau penjumlahan hari lahir seseorang yaitu hari ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu dengan hari pasarannya yaitu *legi, pahing, pon, wage, kliwon* (Simamora et al., 2022).

Weton adalah perhitungan berdasarkan nilai neptu dari hari dan pasaran. Dalam bahasa jawa. kata “wetu” berarti keluar atau lahir, dan mendapat-kan akhiran kata-an yang membentuk kata benda yang merujuk pada kelahiran seseorang. weton merupakan gabungan antara hari dan pasaran yang dipercaya oleh masyarakat jawa sebagai panduan penting salah satunya untuk menentukan kecocokan dalam pernikahan. Sebaliknya, dalam ajaran Islam, tidak terdapat perbedaan nilai atau keberuntungan antara satu hari dengan hari lainnya semua hari di anggap baik. Weton atau neptu secara etimologi adalah nilai. Sedangkan secara terminologi adalah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun jawa. Weton digunakan sebagai dasar semua perhitungan jawa, misalnya: digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah, (boyongan: bahasa jawa), mencari hari baik pada awal kerja, atau melaksanakan panen, dan lain sebagainya. Dalam setiap hari dan

pasaran tersebut mempunyai neptu yang berbeda-beda dan mempunyai watak yang berbeda (Faruq, 2019).

Mayoritas masyarakat suku jawa masih tetap meyakini dan menghormati perhitungan weton, sehingga tradisi ini tetap kuat terjaga di kalangan warga jawa terutama dalam kontes pernikahan. Sebelum pelaksanaan pernikahan, serangkaian perhitungan yang berhubungan dengan primbon akan dilakukan, sesuai dengan praktik yang telah diwarisi oleh masyarakat jawa sejak zaman dahulu (Siti Nor Hidayati, 2024).

## 2. Pitungan Weton Dalam Pernikahan

Perhitungan Jawa atau dikenal dengan Petungan Jawa adalah perhitungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang di catat dalam buku primbon. Kata primbon berasal dari kata rimbun yang berarti simpan atau simpanan, oleh karena itu primbon memuat macam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan ke generasi berikutnya. perhitungan weton dalam pernikahan masih digunakan di berbagai daerah yang berpenduduk suku jawa. Perhitungan jawa ini ada sejak dulu dan dibuat oleh leluhur menurut pengamatan pengalaman baik ataupun buruk, lalu di catat dan di buat sebuah primbon (Purwadi, 2006).

Weton mengandung hari kelahiran dan juga pasaran, maka dari itu seluruh orang jawa tentunya mempunyai weton. Dimana

hari pasaran terdiri dari legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Sejarah mengatakan bahwa dahulu kelima hari tersebut merupakan hari-hari penentu bukanya pasar untuk para pedagang, kemudian kelima hari tersebut dikenal dengan hari pasaran. Terkait dengan lima hari pasaran tersebut pada dasarnya diambil dari identitas roh manusia yang sering disebut dengan “sedulur papat limo pancer”, maka dari itu dalam kelompok masyarakat jawa dari dahulu sampai sekarang mempunyai naluri yang menggunakan nama lima pasaran tersebut untuk dijadikan sebagai patokan untuk perangian seorang menurut hari pasaran kelahirannya (Rista Aslin Nuha, 2019). Perhitungan weton didasarkan pada teori kalender jawa yang menggabungkan siklus pekan (7 hari) dan siklus pasaran (5). Teori ini membantu memahami pola dan hubungan antara hari lahir seseorang dengan aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan.

Dalam sebuah petungan jawi ada istilah neptu, neptu adalah nilai angka yang diberikan pada hari dalam kalender jawa (hari lahir seseorang) dan setiap neptu mempunyai nilai masing-masing.

*Tabel 2. 1 neptu hari dan pasaran*

| No | Nama hari | Nilai | Nama pasaran | Nilai |
|----|-----------|-------|--------------|-------|
| 1  | Ahad      | 5     | Kliwon       | 8     |
| 2  | Senin     | 4     | Legi         | 5     |
| 3  | Selasa    | 3     | Pahing       | 9     |
| 4  | Rabu      | 7     | Pon          | 7     |

|   |        |   |      |   |
|---|--------|---|------|---|
| 5 | Kamis  | 8 | Wage | 4 |
| 6 | Jum'at | 6 |      |   |
| 7 | Sabtu  | 9 |      |   |

Maka jika dijumlahkan pertemuan antara neptu hari tujuh dengan neptu pasaran lima diperoleh hasil antara lain:

*Tabel 2. 2 jumlah pertemuan neptu dan pasaran*

a. Minggu

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Minggu Legi   | 5 + 5 jadi jumlahnya 10 |
| Minggu Pahing | 5 + 9 jadi jumlahnya 14 |
| Minggu Pon    | 5 + 7 jadi jumlahnya 12 |
| Minggu Wage   | 5 + 4 jadi jumlahnya 9  |
| Minggu Kliwon | 5 + 8 jadi jumlahnya 13 |

b. Senin

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Senin Legi   | 4 + 5 jadi jumlahnya 9  |
| Senin Pahing | 4 + 9 jadi jumlahnya 13 |
| Senin Pon    | 4 + 7 jadi jumlahnya 11 |
| Senin Wage   | 4 + 4 jadi jumlahnya 8  |
| Senin Kliwon | 4 + 8 jadi jumlahnya 12 |

c. Selasa

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Selasa Legi   | 3 + 5 jadi jumlahnya 8  |
| Selasa Pahing | 3 + 9 jadi jumlahnya 12 |
| Selasa Pon    | 3 + 7 jadi jumlahnya 10 |
| Selasa Wage   | 3 + 4 jadi jumlahnya 7  |
| Selasa Kliwon | 3 + 8 jadi jumlahnya 11 |

d. Rabu

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Rabu Legi   | 7 + 5 jadi jumlahnya 12 |
| Rabu Pahing | 7 + 9 jadi jumlahnya 16 |

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Rabu Pon    | 7 + 7 jadi jumlahnya 14 |
| Rabu Wage   | 7 + 4 jadi jumlahnya 11 |
| Rabu Kliwon | 7 + 8 jadi jumlahnya 15 |

e. Kamis

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Kamis legi   | 8 + 5 jadi jumlahnya 13 |
| Kamis Pahing | 8 + 9 jadi jumlahnya 17 |
| Kamis Pon    | 8 + 7 jadi jumlahnya 15 |
| Kamis wage   | 8 + 4 jadi jumlahnya 12 |
| Kamis Kliwon | 8 + 8 jadi jumlahnya 16 |

f. Jum'at

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Jum'at legi   | 6 + 5 jadi jumlahnya 11 |
| Jum'at Pahing | 6 + 9 jadi jumlahnya 15 |
| Jum'at Pon    | 6 + 7 jadi jumlahnya 13 |
| Jum'at wage   | 6 + 4 jadi jumlahnya 10 |
| Jum'at Kliwon | 6 + 8 jadi jumlahnya 14 |

g. Sabtu

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Sabtu legi   | 9 + 5 jadi jumlahnya 14 |
| Sabtu Pahing | 9 + 9 jadi jumlahnya 18 |
| Sabtu Pon    | 9 + 7 jadi jumlahnya 16 |
| Sabtu wage   | 9 + 4 jadi jumlahnya 13 |
| Sabtu Kliwon | 9 + 8 jadi jumlahnya 17 |

Dari hasil jumlah perhitungan neptu diatas dapat dijadikan sebagai perhitungan untuk penentu kecocokan pasangan. Menghitung weton jodoh masih menjadi praktik yang masih dilakukan hingga zaman yang sudah modern seperti sekarang. Sebagian masyarakat menjalankan tradisi ini semata-mata untuk melestarikan warisan budaya leluhur, sementara yang lain benar-benar meyakini sebagai faktor penentu jodoh. Perhitungan weton

dilakukn untuk menilai tingkat kecocokan pasangan, yang diyakini dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Menghitung kecocokan pasangan dengan cara menambahkan hasil dari neptu weton calon pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. dicontohkan dengan mengetahui hari kelahiran kedua calon pengantin. Misal : pengantin laki-laki lahir pada Senin *Kliwon* dan pengantin perempuan lahir pada Rabu *Wage*, jadi menurut tabel hasil perhitungan *neptu* di atas

$$\text{Neptu laki-laki : } 4 (\text{senin}) + 8 (\text{kliwon}) = 12$$

$$\text{Neptu perempuan : } 7 (\text{rabu}) + 5 (\text{legi}) = 12$$

Total neptu keduanya :  $12 + 12 = 24$  dari hasil penjumlahan tersebut menunjukkan makna pesthi dilihat dari table angka makna yang dipercaya *pesthi* adalah salah satu nama-nama makna hasil perhitungan weton, adapun nama-nama makna perhitungan weton lainnya menurut pitungan jawa sebagai berikut:

#### 1) *Pegat*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *Pegat*, orang suku jawa percaya bahwa pasangan tersebut akan mendapatkan masalah dikemudian bisa berupa masalah ekonomi, kekuasaan dan perselingkuhan yang menjadikan pasangan tersebut bercerai.

#### 2) *Ratu*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *Ratu*, orang suku jawa percaya bahwa pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dan rumah tangga-nya akan disegani oleh tetangga maupun lingkungan sekitan. Bahkan banyak orang yang menginginkan keharmonisan dalam membina rumah tangga.

3) *Jodoh*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *Jodoh*, orang suku jawa percaya bahwa pasangan tersebut memang benar-benar cocok dan berjodoh. Dan bisa saling menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangannya, rumah tangga-nya bisa rukun sampai tua.

4) *Topo*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *Topo*, orang suku jawa percaya bahwa pasangan tersebut awal-awal berumah tangga akan sering menerima kesusahan namun akan bahagia pada akhirnya. Masalah tersebut bisa saja berupa ekonomi dan lain sebagainya.

5) *Tinari*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *Tinari*, orang suku jawa percaya

bahwa pasangan ini akan menemukan kebahagiaan. Mudah dalam mencari rezeki dan hidupnya tidak pernah kekurangan bahkan sering mendapatkan keberuntungan.

6) *Padu*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *Padu*, orang suku jawa percaya bahwa dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran, namun meskipun sering bertengkar, tidak sampai terjadi perceraian. Masalah tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya cukup sepele.

7) *Sujanan*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *sujanan*, orang suku jawa percaya bahwa dalam berumah tangga akan sering mengalami pertengkaran dan masalah perselingkuhan yang dilakukan dari pihak laki-laki maupun perempuan.

8) *Pesthi*

Jika hasil yang didapatkan dari penjumlahan *Neptu* calon pengantin adalah *Pesthi*, orang suku jawa percaya bahwa dalam berumah tangga akan rukun, tentram, sakinah, mawaddah, warohmah sampai tua. Meskipun terjadi masalah tidak akan merusak keharmonisan rumah tangga mereka (Akashi, 2023).

*Tabel 2. 3 angka makna perhitungan weton*

| Angka | makna   | angka | makna   | angka | makna   |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 1     | Pegat   | 13    | Tinari  | 25    | Pegat   |
| 2     | Ratu    | 14    | Padu    | 26    | Ratu    |
| 3     | Jodoh   | 15    | Sujanan | 27    | Jodoh   |
| 4     | Topo    | 16    | Pesthi  | 28    | Topo    |
| 5     | Tinari  | 17    | Pegat   | 29    | Tinari  |
| 6     | Padu    | 18    | Ratu    | 30    | Padu    |
| 7     | Sujanan | 19    | Jodoh   | 31    | Sujanan |
| 8     | Pesthi  | 20    | Topo    | 32    | Pesthi  |
| 9     | Pegat   | 21    | Tinari  | 33    | Pegat   |
| 10    | Ratu    | 22    | Padu    | 34    | Ratu    |
| 11    | Jodoh   | 23    | Sujanan | 35    | Jodoh   |
| 12    | Topo    | 24    | Pesthi  | 36    | Topo    |

Setelah diketahui bahwa perhitungan kecocokan pasangan menunjukkan makna yang baik. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk mengetahui hari yang baik untuk calon pengantin melaksanakan pernikahan, dihitung dari jumlah sisa hasil pembagian 7. Untuk hasil sisa perhitungan contoh di atas menunjukkan angka 3, menurut pendapat yang digunakan di Desa bajing hari baik melaksanakan pernikahan yang lebih spesifik dilihat dari hari dan pasaran calon pengantin perempuan. Dimana contoh di

atas hari dan pasaran perempuan adalah rabu *legi* maka untuk pelaksanaan akad nikah dilihat dari tabel diatas adalah pada sabtu *wage*.

### C. *‘Urf* Dalam Islam

Dalam Islam *‘urf* dikenal sebagai kebiasaan atau adat yang berlaku ditengah masyarakat dan telah dikenal luas. *‘urf* bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan nash syarī’at (Al-Qur’ān dan hadis). tradisi disebut dengan istilah *‘urf*, (Masruri, 2021). *‘Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berupa kebiasaan yang berupa perkataan atau perbuatan.

Kaidah yang berhubungan dengan *‘urf* yaitu ;

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “*adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum*”

Salah satu kaidah dalam fiqh adalah kaidah “Al-Ādatu Muḥakkamah” , yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum penetapan hukum. Secara etimologis, istilah al-adah bersal dari kata al-‘aud al-mu’wadah, yang mengandung makna “sesuatu yang berulang” sedangkan secara bahasa ‘adah dapat diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang dilakukan terus menerus dan berulang (Rachmad risqy, 2021).

Kaidah “Al-‘Ādatu muḥakkamah” bisa menjadi dasar utama dalam penerapan ‘urf karena Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘ālamīn sangat mempertimbangkan kondisi sosial dan kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat.

‘Urf berasal dari kata ‘arafa, yang juga melahirkan bentuk al-ma’ruf, yang berarti sesuatu yang telah dikenal atau diketahui secara umum. Secara bahasa ‘urf diartikan sebagai kebiasaan yang baik. Sedangkan secara istilah, ‘urf merupakan suatu ucapan atau perbuatan yang dilakukan dengan rasa nyaman oleh seseorang karena dianggap sesuai dengan akal sehat dan dapat diterima oleh naluri kemanusiaannya (Rizal, 2019).

‘Urf dapat dijadikan hukum tidak hanya sekedar diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat bahkan lebih daripada itu. ‘urf yang dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah ‘urf yang memenuhi syarat. Jika diantaranya ada yang tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. ‘Urf dapat dikatakan sebagai dasar hukum jika terdiri dari beberapa syarat antara lain:

1. Berupa *‘urf* yang sah
2. Dikenal dan berlaku dikalangan kaum muslim
3. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan
4. Tidak berlaku dalam ibadah mudhah (ibadah murni)

5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Secara umum *'urf* dibagi menjadi 3 perspektif yaitu:

- a. *'Urf* dari segi bentuknya atau sifatnya dibagi menjadi dua:
  - 1) *'Urf Lafzi* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan maksud tertentu, sehingga ketika ungkapan tersebut disebutkan, masyarakat langsung memahami maknanya sebagaimana yang lazim digunakan.
  - 2) *'Urf 'Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan tindakan atau praktik sehari-hari, khususnya dalam hal mu'amalah (intraksi sosial keperdataan) (Janah, 2023).
- b. *'Urf* dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) *'Urf al – 'ām* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku secara umum berlaku di seluruh daerah.
  - 2) *'Urf al – khāṣ* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu dan dilaksanakan di waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.
- c. *'Urf* dari segi keabsahannya menurut *syara'* ulama Ada dua jenis yaitu:

- 1) '*Urf Ṣaḥiḥ* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadiṣ), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madarat kepada mereka. misalnya, dalam pertunangna pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) '*Urf Fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, sperti peminjaman uang sesama pedagang (Ramli, 2021).